

Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada UMKM Desa Balo Bone

Mashendra^{1*}, Amrun Kahar¹, La Ode Muhammad Karim¹, Hasirudin Hasri¹, Hayun¹, Eko Satria¹, Nabila Safira¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

hendraumi88@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Balo Bone. Sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman para pelaku UMKM akan pentingnya perlindungan HKI dalam menjaga produk, merek dagang, dan inovasi mereka dari ancaman pelanggaran. Metode yang digunakan terdiri dari penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi pendaftaran HKI melalui platform resmi pemerintah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap konsep hak kekayaan intelektual (HKI), manfaat perlindungan hukum, dan prosedur teknis yang terkait dengan pendaftaran HKI telah meningkat. Peningkatan pemahaman peserta terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencapai rata-rata 43%. Indikator peningkatan meliputi pemahaman konsep HKI yang naik 30%, manfaat perlindungan HKI meningkat 45%, dan prosedur teknis pendaftaran HKI bertambah 55%. Evaluasi dilakukan melalui pre-test, post-test, dan simulasi interaktif. Hasil ini menunjukkan efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta, mendukung mereka untuk melindungi inovasi dan merek usaha mereka secara mandiri. Diharapkan bahwa kegiatan ini akan memungkinkan UMKM di Desa Balo Bone untuk secara efektif memanfaatkan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing perusahaan mereka di pasar lokal dan global.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, HKI, Desa Balo Bone

Abstract

Journal of Community Development is licensed under a [Creative Commons Attribution-4.0 International Public License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Copyright: © 2025 by the authors.

The purpose of this community service activity is to facilitate a comprehensive understanding of the legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) among Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Balo Bone Village. This socialization was motivated by the lack of awareness and understanding of MSME actors of the importance of IPR protection in protecting their products, trademarks, and innovations from the threat of infringement. The method used consisted of interactive counseling, group discussions, and simulations of IPR registration through official government platforms. The results of this activity show that participants' understanding of the concept of intellectual property rights (IPR), the benefits of legal protection, and the technical procedures associated with IPR registration has increased. The increase in participants' understanding of Intellectual Property Rights (IPR) reached an average of 43%. Indicators of improvement include an understanding of the concept of IPR which increased by 30%, the benefits of IPR protection increased by 45%, and the technical procedures for IPR registration increased by 55%. Evaluation was carried out through pre-test, post-test, and interactive simulation. These results demonstrate the effectiveness of the socialization in increasing participants' awareness and understanding, supporting them to protect their innovations and business brands independently. It is expected that this activity will enable MSMEs in Balo Bone Village to effectively utilize intellectual property rights (IPR) protection to ensure the sustainability and competitiveness of their enterprises in local and global markets.

Keywords: Legal Protection, IPR, Balo Bone Village

I. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah instrumen hukum yang melindungi karya cipta, merek dagang, desain industri, paten, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya. Pembentukan lingkungan bisnis yang kondusif untuk inovasi berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh hak kekayaan intelektual (HKI). Dalam periode globalisasi saat ini, sangat penting bagi para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) untuk menjaga keunggulan kompetitif dan keberlanjutan bisnis mereka. HKI tidak hanya melindungi inovasi tetapi juga mendorong ekspansi ekonomi dengan menghasilkan nilai tambah untuk produk dan layanan, sesuai dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (Abdillah 2021). Desa Balo Bone merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, khususnya di sektor kerajinan tangan, kuliner lokal, dan produk berbasis budaya tradisional. Sayangnya, mayoritas pelaku UMKM di desa ini tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual sebagai HKI. Kondisi ini membuat produk UMKM lokal rentan dieksploitasi oleh pihak ketiga, baik secara lokal maupun nasional (Muljadi and Widjaja 2008). Dalam penelitian yang mengindikasikan bahwa kurang dari 20% UMKM di Indonesia menyadari manfaat perlindungan hak kekayaan intelektual, sementara mayoritas sisanya menganggap proses pendaftaran HKI sebagai proses yang rumit dan tidak relevan dengan kebutuhan bisnis mereka (Zahra 2022).

Kurangnya kesadaran dan pemahaman ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tidak adanya program sosialisasi dari pihak-pihak terkait, rendahnya tingkat literasi hukum, dan terbatasnya akses informasi. Adalah fakta bahwa UMKM dapat memperoleh banyak keuntungan strategis dari perlindungan hak kekayaan intelektual (Suarnatha and Putra 2020). Selain melindungi produk mereka dari eksploitasi atau peniruan, hak kekayaan intelektual (HKI) juga meningkatkan nilai pasar produk, menanamkan kepercayaan diri pada konsumen, dan memungkinkan akses ke pembiayaan berbasis aset intelektual (Lubis and Salsabila 2024). Usaha kecil dapat meningkatkan daya tawar dalam konteks persaingan pasar dengan menunjukkan tingkat literasi hukum yang tinggi. Sebaliknya, proses perlindungan HKI di Indonesia telah disederhanakan secara signifikan, terutama sebagai hasil dari digitalisasi layanan pemerintah. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Utomo 2010). Pemerintah telah menyediakan layanan online untuk pendaftaran desain industri, hak cipta, dan merek dagang. Namun demikian, tingkat partisipasi UMKM dalam mendaftarkan kekayaan intelektual mereka masih relatif rendah, meskipun telah tersedia layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif edukasi dan sosialisasi harus dilaksanakan dengan intensitas yang lebih besar, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Balo Bone (Betlehn and Samosir 2018).

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, perlindungan HKI juga penting untuk disosialisasikan. Produk UMKM dilindungi secara hukum dari duplikasi oleh pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri, karena hak kekayaan intelektualnya telah terdaftar (Sufiarina 2012). Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) berkontribusi pada peningkatan nilai tambah produk dengan menumbuhkan identitas budaya lokal. Misalnya, perlindungan indikasi geografis pada produk khusus dari daerah tertentu dapat secara substansial meningkatkan harga jual produk (Betlehn and Samosir 2018). UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi Desa Balo Bone. Produk mereka, termasuk

makanan khas, kain tradisional, dan kerajinan bambu, memiliki potensi untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Namun demikian, produk-produk ini rentan ditiru atau dieksploitasi oleh pihak ketiga tanpa keuntungan nyata bagi bisnis lokal karena tidak adanya perlindungan HKI (Gunawan and Hafiz 2022). Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah agar para peserta memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual secara hukum.

Sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi pendaftaran HKI melalui platform resmi DJKI adalah beberapa metode yang digunakan dalam sosialisasi ini. Metode ini dirancang untuk menjamin bahwa para peserta tidak hanya memahami konsep teoritis HKI tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ini dalam situasi praktis (Arumsari, Lailiyah, and Rahayu 2022). Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Balo Bone. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong kolaborasi antara institusi akademik, pemerintah daerah, dan komunitas UMKM dalam rangka mempromosikan perlindungan hak kekayaan intelektual (Baihaqi, Prima, and Widiyanto 2021). Kolaborasi ini sangat penting untuk keberlanjutan inisiatif edukasi dan pendampingan bagi UMKM, terutama dalam konteks hambatan hukum dan administrasi yang dihadapi selama proses pendaftaran HKI. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan dalam mempromosikan kesadaran HKI di tingkat akar rumput (Supasti Dharmawan 2020).

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memungkinkan UMKM di desa Balo Bone untuk memanfaatkan sepenuhnya perlindungan hak kekayaan intelektualnya guna memperlancar ekspansi usahanya. Selain itu, diharapkan sosialisasi ini dapat menjadi model yang dapat diterapkan di desa-desa lain dengan potensi yang sebanding. Langkah ini tidak hanya melindungi kekayaan intelektual lokal tetapi juga mendorong pengembangan identitas budaya nasional dengan menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dan kompetitif (Gunawan and Hafiz 2022). Secara umum, kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya nyata untuk menyikapi isu rendahnya literasi hukum di kalangan UMKM, khususnya dalam konteks hak kekayaan intelektual. Kesadaran yang semakin tinggi ini diharapkan dapat memungkinkan UMKM di desa Balo Bone memasarkan produknya dengan lebih terjamin baik di pasar lokal maupun global, sekaligus menjamin bahwa hasil kerja mereka dilindungi undang-undang secara memadai (Mashendra et al. 2024).

II. METODE

Metode yang digunakan untuk mensosialisasikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada UMKM di Desa Balo Bone terbagi dalam beberapa tahapan utama.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan

Pertama dilakukan survei awal untuk mengetahui tingkat pemahaman dan persyaratan pelaku UMKM terkait HKI dalam konteks analisis kebutuhan. Kedua, penyuluhan interaktif dilakukan dengan metode

ceramah dan diskusi kelompok untuk memberikan pemahaman teoritis tentang konsep HKI, berbagai jenis perlindungan, dan manfaatnya bagi UMKM. Ketiga, peserta berkesempatan untuk mempraktekkan langsung tata cara teknis pendaftaran merek dagang, hak cipta, atau desain industri melalui simulasi pendaftaran HKI yang dilakukan di platform daring Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Keempat, peserta yang memiliki pertanyaan khusus terkait pengajuan HKI produknya diberikan sesi konsultasi individual. Kelima, keberhasilan program dievaluasi melalui pemantauan dan evaluasi, yang melibatkan pengukuran perubahan pengetahuan peserta melalui pra dan pasca tes, serta memberikan bantuan tindak lanjut kepada UMKM yang berminat untuk pendaftaran HKI.

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menjamin bahwa peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam praktik untuk meningkatkan dan menjaga posisi kompetitif produk mereka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis persyaratan kegiatan sosialisasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) UMKM Desa Balo Bone diawali dengan pengumpulan data awal untuk memastikan kondisi pelaku usaha. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan survei terstruktur yang melibatkan pelaku UMKM dari berbagai sektor, antara lain kerajinan tangan, kuliner, dan produk lokal berbasis budaya. Survei tersebut dimaksudkan untuk memastikan pemahaman mereka terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI), pengalaman mereka dalam pendaftaran kekayaan intelektual, dan kendala yang mereka hadapi. Selain itu, dilakukan observasi langsung untuk mendokumentasikan kategori produk unggulan yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai HKI, seperti spesialisasi tradisional dan desain kerajinan bambu. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk menawarkan penilaian awal terhadap persyaratan asli usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaannya intelektualnya. Tahapan selanjutnya adalah menganalisis hasil survei dan wawancara untuk memahami pola kebutuhan dan hambatan utama yang dihadapi UMKM terkait HKI. Beberapa masalah umum diidentifikasi sebagai hasil dari analisis ini, termasuk kurangnya pemahaman tentang keuntungan perlindungan HKI, ketidakpastian mengenai prosedur pendaftaran, dan kurangnya akses ke informasi. Mayoritas responden mengakui bahwa mereka tidak menyadari bahwa produk mereka dapat dilindungi secara hukum untuk mencegah peniruan oleh pihak lain. Lebih lanjut, ditetapkan bahwa pelaku UMKM seringkali menganggap prosedur pendaftaran HKI sebagai proses yang panjang, memakan biaya, dan rumit. Penemuan-penemuan ini menjadi landasan bagi pengembangan materi sosialisasi yang relevan, praktis, dan terkonsentrasi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknis.

Tahap analisis persyaratan juga mencakup identifikasi sumber daya lokal dan tantangan yang berdampak pada pelaksanaan program sosialisasi. Salah satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah keadaan infrastruktur desa, termasuk akses internet, karena pendaftaran HKI saat ini dilakukan melalui platform online resmi. Selain itu, ketiadaan literasi digital di kalangan pelaku tertentu di sektor UMKM menjadi tantangan yang mengharuskan diadakannya pelatihan yang lugas dan komprehensif. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal di Desa Balo Bone merupakan potensi yang

dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi program sosialisasi. Keberlanjutan dan efektivitas program dapat ditingkatkan melalui kerja sama dengan pihak-pihak tersebut.

2. Penyuluhan Interaktif

Untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM di desa Balo Bone mengenai pentingnya perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), tim pengabdian masyarakat mengembangkan metode konseling interaktif yang mengedepankan pendekatan partisipatif aktif. Dimulainya fase kegiatan ini melibatkan identifikasi persyaratan dan pengumpulan data awal. Tim melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui tingkat pemahaman UMKM terkait hak kekayaan intelektual (HAKI), sifat bisnisnya, dan potensi produk yang memerlukan perlindungan hukum, antara lain merek dagang, desain produk, dan hak cipta. Terlibat dalam diskusi interaktif merupakan tahap kedua dari proses diseminasi materi.




Gambar 2. Pemaparan Program

Kegiatan ini dilakukan sebagai seminar yang melibatkan pelaku lokal dari sektor UMKM. Informasi yang diberikan meliputi pengertian hak kekayaan intelektual (HKI), berbagai bentuk perlindungan HKI, dan tata cara pendaftaran HKI di Indonesia. Penerapan HKI dijelaskan melalui penggunaan studi kasus dunia nyata oleh narasumber, yang merupakan praktisi hukum dan pejabat terkait. Metode penyampaian ini memprioritaskan dialog dua arah, yang menumbuhkan lingkungan belajar yang dinamis dengan mendorong peserta untuk berbagi pengalaman bisnis mereka dan mengajukan pertanyaan.

3. Simulasi Pendaftaran HKI

Perlindungan HKI terutama dicapai melalui pendaftaran kekayaan intelektual (HKI). Antarmuka sistem diperkenalkan kepada peserta, dengan proses pembuatan akun pengguna dan navigasi untuk memilih bentuk perlindungan kekayaan intelektual, seperti merek dagang, paten, desain industri, atau hak cipta. Selama sesi ini, instruktur memberikan penjelasan lengkap tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran, termasuk identitas pemohon, bukti kepemilikan produk, dan penjelasan rinci tentang karya atau produk tersebut. Tahap selanjutnya memerlukan pengisian langsung formulir pendaftaran. Seluruh peserta diminta untuk mematuhi langkah-langkah simulasi di bawah pengawasan tim fasilitator. Dalam simulasi ini, peserta diinstruksikan tentang metode yang tepat dalam menyusun deskripsi produk atau

pekerjaan yang dapat dibaca dan konsisten dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, mereka diberikan petunjuk cara mengunggah dokumen pendukung, memastikan format dan ukuran file sesuai dengan peraturan, dan membayar biaya pendaftaran menggunakan sistem yang tersedia.



Gambar 3. Alur Simulasi Pendaftaran HKI

Simulasi dilanjutkan dengan penjelasan tata cara evaluasi dan persetujuan DJP atas pendaftaran setelah pengisian selesai. Peserta diberitahu tentang waktu yang diperlukan untuk verifikasi dan hasil potensial dari evaluasi, serta tindakan yang harus diambil jika terjadi penolakan atau permintaan untuk koreksi dokumen. Pelaku UMKM tidak hanya mampu memahami prosedur teknis tetapi juga merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya dalam mendaftarkan produknya secara mandiri sebagai hasil dari simulasi ini. Diantisipasi bahwa ini akan menjadi insentif bagi mereka untuk segera menerapkan langkah-langkah nyata untuk melindungi kekayaan intelektual.

4. Monitoring dan Evaluasi

Guna menjamin keberhasilan dan keampuhan program sosialisasi perlindungan hukum HKI di UMKM Desa Balo Bone, dilakukan monitoring dan evaluasi. Fase pemantauan dilakukan selama pelaksanaan kegiatan dan melibatkan pengamatan langsung keikutsertaan peserta dalam diskusi interaktif, sosialisasi, dan simulasi pendaftaran HKI. Tim layanan menggunakan Catatan Lapangan dan lembar observasi untuk mendokumentasikan hambatan yang dihadapi, pertanyaan yang diajukan, dan tingkat

aktivitas para peserta. Hasil pemantauan ini digunakan sebagai masukan untuk mengatasi hambatan waktu nyata. Evaluasi proses dan evaluasi hasil adalah dua fase evaluasi. Evaluasi proses mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang efisien, yang meliputi kesesuaian metode penyampaian dengan kebutuhan peserta, kecukupan waktu, dan reaksi peserta terhadap materi yang disampaikan. Tim menilai pemahaman peserta terhadap HKI sebelum dan sesudah kegiatan dengan melakukan penilaian prapertandingan dan post-test. Selanjutnya, kinerja program diukur dari jumlah peserta yang berhasil menyelesaikan simulasi pendaftaran HKI dan mereka yang menyatakan keinginannya untuk mendaftarkan produknya secara nyata.

Refleksi dan tindak lanjut merupakan tahap akhir dari evaluasi. Laporan pemantauan dan evaluasi dibuat oleh tim, yang mencakup pencapaian tujuan, tantangan yang dihadapi, dan saran untuk peningkatan di masa mendatang. Hasilnya juga digunakan untuk mengembangkan program pendampingan lanjutan bagi peserta yang memerlukan dukungan teknis tambahan untuk pendaftaran HKI. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi UMKM dalam hal perlindungan kekayaan intelektualnya secara berkelanjutan melalui penerapan pendekatan monitoring dan evaluasi yang komprehensif.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Menggunakan Pre Test dan Post Test

No.	Pertanyaan	Hasil Test			
		Pre Test		Post Test	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Pengetahuan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)	12	75	20	100
2.	Pengetahuan Tentang Jenis Jenis HKI	11	55	18	95
3.	Pengetahuan Pentingnya Melindungi Merek Dagang dan Produk Usaha Melalui HKI	13	65	19	90
4.	Pengetahuan Prosedur Pendaftaran HKI di Indonesia	10	50	20	100
5.	Pengetahuan Tentang Pihak Yang Berhak Mengajukan Perlindungan HKI	9	45	15	90
6.	Pengetahuan platform resmi pemerintah untuk mendaftarkan HKI	7	45	10	75
7.	Pengetahuan tentang risiko pelanggaran HKI terhadap Usaha.	8	50	10	80
8.	Pengetahuan tentang HKI dan peranannya dalam perlindungan usaha	9	45	70	95
9.	Pengetahuan tentang manfaat utama yang diperoleh UMKM dengan mendaftarkan HKI	10	60	15	90
10.	Pengetahuan tentang langkah-langkah teknis pendaftaran HKI di platform resmi pemerintah.	12	85	15	95
11.	Pengetahuan tentang dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pendaftaran HKI	14	75	19	96
12.	Pengetahuan tentang cara mengidentifikasi potensi pelanggaran HKI pada produk atau merek usaha	12	65	20	85
13.	Pengetahuan tentang strategi yang bisa Anda lakukan untuk melindungi HKI produk	6	35	8	50

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta terkait berbagai aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada aspek "Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)", terjadi peningkatan dari 75% pada pre-test menjadi 100% pada post-test. Pengetahuan tentang pentingnya melindungi merek dagang dan produk melalui HKI juga meningkat dari 65% menjadi 90%. Selain itu, pemahaman mengenai pihak yang berhak mengajukan perlindungan HKI mengalami peningkatan terbesar, yakni sebesar 45%, dari 45% pada pre-test menjadi 90% pada post-test. Risiko pelanggaran HKI terhadap

usaha serta manfaat utama dari mendaftarkan HKI masing-masing menunjukkan peningkatan sebesar 30%, dengan nilai post-test masing-masing mencapai 80% dan 90%.

Pengetahuan tentang dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pendaftaran HKI juga meningkat dari 75% menjadi 96%, sedangkan strategi melindungi HKI produk memiliki peningkatan terendah, dari 35% menjadi 50%, dengan kenaikan sebesar 15%. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan keberhasilan program pembelajaran atau pelatihan terkait HKI dalam meningkatkan pemahaman peserta. Namun, terdapat peluang untuk lebih meningkatkan aspek strategi perlindungan HKI yang masih memiliki peningkatan relatif rendah. Peningkatan rata-rata pada seluruh aspek menunjukkan efektivitas pelatihan yang telah dilakukan, sekaligus memberikan dasar yang kuat untuk pengaplikasian pengetahuan ini dalam praktik nyata.

IV. KESIMPULAN

Program sosialisasi desa Balo Bone UMKM perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mampu memperdalam pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya HKI dalam menjaga karya dan inovasinya. Peserta tidak hanya memahami prinsip-prinsip dasar hak kekayaan intelektual (HAKI) tetapi juga memahami prosedur teknis yang diperlukan untuk mendaftarkan produknya melalui diskusi dan simulasi interaktif. Pengakuan ini merupakan langkah awal yang substansial dalam upaya meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baik di pasar domestik maupun internasional. Perbandingan hasil pre-test dan post-test menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan pemahaman yang substansial setelah berpartisipasi dalam kegiatan ini, seperti yang ditunjukkan oleh skor monitoring dan evaluasi. Simulasi pendaftaran HKI juga menawarkan pengalaman praktis yang memungkinkan peserta memahami proses pengajuan secara mandiri. Namun demikian, program lanjutan harus mengatasi tantangan seperti akses terbatas ke teknologi dan kurangnya dokumentasi. Secara umum, inisiatif ini memberikan dampak menguntungkan yang substansial bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Balo Bone.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum tetapi juga memotivasi peserta untuk segera menerapkan tindakan pengamanan terhadap produknya. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi implementasi inisiatif serupa di wilayah lain, dengan dukungan berkelanjutan untuk menjamin bahwa UMKM dapat sepenuhnya memanfaatkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Program sosialisasi di Desa Balo Bone berhasil mencapai tingkat keberhasilan 85%, berdasarkan peningkatan pemahaman peserta yang diukur melalui perbandingan skor pre-test dan post-test. Indikator lainnya adalah 80% peserta mampu memahami proses pengajuan HKI secara mandiri setelah simulasi. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum tetapi juga memotivasi peserta untuk melindungi produknya. Meskipun sukses, tantangan seperti akses teknologi terbatas dan dokumentasi perlu diatasi dalam program lanjutan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi inisiatif serupa di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Leon A. 2021. "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Hak Cipta."
Arumsari, Nurul Rizka, Nurzahroh Lailyah, and Tina Rahayu. 2022. "Peran Digital Marketing Dalam Upaya

- Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi Di Kelurahan Plamongansari Semarang.” *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)* 11 (1): 92–101.
- Baihaqi, Wiga Maulana, Christoper Prima, and Nabella Putri Widiyanto. 2021. “Pelatihan Dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Banyumas.” *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2 (1): 68–74.
- Betlehn, Andrew, and Prisca Oktaviani Samosir. 2018. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Law and Justice* 3 (1): 3–11.
- Gunawan, Yordan, and Mohammad Bima Aaron Hafiz. 2022. “Optimalisasi Teknologi Dan Pembekalan Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada UMKM Di Masa Pandemi.” *Borobudur Journal on Legal Services* 3 (2): 79–88.
- Lubis, Putri Salsabila Indrawan, and Rofila Salsabila. 2024. “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.” *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2 (2): 91–110.
- Mashendra, Mashendra, Hayun Hayun, Hasiruddin Hasri, and Ahmad Zein L Waru. 2024. “Criminal Law Aspects in Product Counterfeiting Cases Against Industrial Design Protection.” *Journal of Law Science* 6 (1): 219–27.
- Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. 2008. “Seri Hukum Harta Kekayaan.” *Hak-Hak Atas Tanah. Kencana. Jakarta.*
- Suarnatha, I Ketut Gde, and Ida Bagus Wyasa Putra. 2020. “Strengthening of Local Micro Business Legal (UMKM) Law Regulation in Requiring Sustainable Tourism in Bali.” *Sociological Jurisprudence Journal* 3 (1): 43–53.
- Sufiarina, Sufiarina. 2012. “Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki.” *ADIL: Jurnal Hukum* 3 (2): 265.
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut. 2020. “Buku Ajar HKI.” Manado: Cetakan Pertama Unsrat Press.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer.” *Buku*, no. 21, 243. https://www.mendeley.com/reference-manager/library/all-references%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/Hak_kekayaan_intelektual_HKI_di_era_glob/FM5aQwAACAAJ?hl=id.
- Zahra, Sufiani. 2022. “Definisi, Kriteria Dan Konsep UMKM.”